

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengetian Peranan

Peranan (Role) menurut Soejoni Soekanto (2012:212) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah ia karna mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Soekanto (2012:213). Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Macam-macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seharusnya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Sarbin T.R dan Allen V.L (dalam Mifta Thuha, 2013:10) menyatakan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau adanya suatu kantor yang telah dimulai.

Peranan pimpinan juga didefinisikan oleh J.Winardi (2003:63) sebagai suatu yang mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan koordinasi aktifitas pihak bawahannya. Hal tersebut mencakup kegiatan penempatan pegawai/karyawan hingga pemberian tugas.

Hasymi Ali (2002:431) mendefinisikan “konsep itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan (position) tertentu”. Ia menggambarkan perilaku yang diharapkan dari padanya jika ia menduduki suatu jabatan, baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi.

Menurut David Berry (2003:105) mendefinisikan peranan sebagai harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun maksud dari defenisi-defenisi yang telah dikemukakan diatas, bisa disimpulkan bahwa kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru memiliki kewenangan menegakkan peraturan-peraturan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengantisipasi permasalahan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini , maka Badan Nasional Narkotika Kota Pekanbaru memiliki peran besar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada kalangan remaja.

2.2 Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan narkoba

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi membantu masyarakat dalam memberantas narkoba yang berada dikota Pekanbaru sesuai dengan peraturan presiden No 23 tahun 2010. Sesuai dengan peraturan Presiden No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang ditulis pada Bab 1 BNN mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dimana ditulis pada pasal satu tentang kedudukan yaitu

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam peraturan presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non Kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden melalui koordinasi kepala kepolisian Negara Republik Indonesia

2. BNN dipimpin oleh kepala

Bagian kedua menjelaskan tentang tugas BNN yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba
3. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan P4GN
4. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

pada pasal ketiga menjelaskan tentang fungsi, yang berbunyi

1. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN
2. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN
3. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN

Sedangkan pada bagian ke empat menjelaskan tentang wewenang yang berbunyi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Menurut Poerwadarmita dalam kamus umum Bahasa Indonesia menjelaskan arti tugas, yaitu :

- a. Kewajiban,sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan
- b. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu
- c. Fungsi (jabatan)

Sedangkan “fungsi” mempunyai arti

- a. Jabatan (yang dilakukan), pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang
- b. Faal (kerja sesuatu bagian tubuh)
- c. Pas, kebesaran (quantity) yang berhubungan, dan jika kebesaran satu berubah, maka besaran yang lain akan berubah.

Adapun program BNN Kota Pekanbaru adalah melaksanakan P4GN. BNNK Pekanbaru mempunyai 2 kegiatan yaitu advokasi dan diseminasi informasi. Advokasi adalah suatu usaha yang terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan memberikan sokongan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan. Advokasi kegiatan yang bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membangun jejaring, advokasi lebih terfokus kepada yang membuat kebijakan di instansi masing-masing, seperti kepala sekolah, didalam advokasi ini juga terdapat pembagian kegiatan :

- a. Membangun jejaring
- b. Monitoring dan evaluasi

Sedangkan diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada target, atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi sendiri lebih terfokus pada penyebaran informasi seperti sosialisasi, membuat iklan bahaya narkoba di radio, media cetak, membuat poster,

2.3 Tinjauan Tentang Remaja

2.3.1 Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan salah satu periode perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis dan perubahan sosial. Remaja seringkali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa atau masa usia belasan tahun atau seseorang yang menunjukkan perilaku tertentu yang sulit diatur, mudah terangsang perasaan dan sebagainya.

Menurut psikologis, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10-12 tahun dan berakhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada usia 18-22 tahun. Santrock (2005:26) mengungkapkan bahwa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, sosial-emosional. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan psikologis, biologis, kognitif dan sosial emosional.

2.3.2 Ciri-Ciri Remaja

Tahap remaja akan memberikan masa yang lebih panjang untuk mengembangkan berbagai keterampilan serta untuk mempersiapkan masa depan, akan tetapi masa itu cenderung menimbulkan masa pertentangan (konflik kemandirian). Masa remaja merupakan suatu masa perubahan baik secara fisik atau psikologis. Terdapat beberapa perubahan atau ciri-ciri yang terjadi pada masa remaja, yakni:

- a. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja, kejiwaan remaja yang tidak stabil, rasa ingin tahu yang tinggi.
- b. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan sendiri.
- c. Perubahan yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain.

- d. Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati masa dewasa.
- e. Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Disatu sisi mereka menginginkan kebebasan, tapi disisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut.

2.3.3 Batasan Usia Remaja

Menurut Monks dalam Sarwono (2011:12-17) suatu analisis yang cermat mengenai semua aspek perkembangan dalam masa remaja yang secara global berlangsung antara 12-21 tahun dengan pembagian;

- a. Remaja Awal (12-15 tahun)

Pada masa ini remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak ingin dianggap kanak-kanak lagi namun belum dapat meninggalkan pola kekanak-kanakan. Selain itu, sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

- b. Remaja Pertengahan (15-18 tahun)

Kepribadian remaja pada masa ini masih kanak-kanak tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofi dan etis. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukan. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.



c. Remaja Akhir (18-21 tahun)

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dengan keberania. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukan.

2.4 Penyalahgunaan Narkoba

2.4.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba salah satu penyakit terbesar masyarakat indonesia dari lima penyakit terbesar masyarakat indonesia. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku(mental and behavior disorder).Penyalahgunaan narkoba yang merupakan penggunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter, dan perbuatan melanggar hukum.

2.4.2 Penggolongan Narkoba

Narkotika dan psikotropika dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut:

Narkotika terbagi dalam tiga golongan yaitu :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Selain itu golongan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai potensi tinggi akan terjadinya efek ketergantungan obat atau ketagihan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan lain-lain.

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif rendah, tetapi bermanfaat untuk pengobatan, terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya kodein dan turunannya.

Psikotropika terbagi dalam 4 golongan yaitu :

- a. Psikotropika golongan I

adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Golongan ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

- b. Psikotropika golongan II

adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, shabu-shabu.

- c. Psikotropika golongan III

adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleennitrazepam.

- d. Psikotropika golongan IV



adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam, diazepam.

2.4.3 Jenis-jenis Narkoba

Narkoba yang beredar dimasyarakat sangat banyak jenisnya tetapi adabeberapa jenis-jenis narkobayang sering di salahgunakan oleh berbagai kalanganyaitu :

1. Ganja

adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah aceh, sumatra utara, sumatra tengah, sumatra selatan, pulau jawaDaunnya sering digunakan sebagai bumbu penyedap makanan, efek adiktif dan mengantuknyatidak terlalu kuat karena masuk ke otak melalui usus terlebih dahulu>Nama sebutan ganja dalam pergaulan dilingkungan bandar dan pemakai adalah cimeng, mariyuana, rumput, bunga, ikat, jayus. Cara pemakaiannya : dicampur dengan tembakau, dibakar dan dimakan. Gejala psikologik yaitu euforia, halusinasi dan delusi, perasaan waktu berlalu dengan lambat, apatis. Gejala fisik yaitu mata merah, pupil mengecil, nafsu makan bertambah, mulut kering dan perilaku adaptif

2. Opiat

adalah sejenis senyawa alami, baik sintetik maupun semisintetik yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Cara pemakaian dari opiat ini :

Dicampur dengan rokok, di suntik, di bakar. Contohnya

- a. Morfin : bahan analgesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih, yang berubah warnanya menjadi kecokletan. Morfin sebenarnya dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi
- b. Kodein: opioida alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis seperti dipakai untuk obat penghilang batuk .
- c. Heroin atau putaw : opioida semi sintentik, berupa serbuk putih dan berasa pahit yang disalahgunakan secara meluas.

Ciri fisik setelah pemakaian opiat yaitu : mual, gatal, bola mata tertarik, sulit buang air, lemah, lesu, mengantuk, sulit konsentrasi. Efek psikis yg ditimbulkan setelah pemakaian opiat: tenang, perasaan bebas dari rasa takut dan sakit, perasaan senang, hangat dan keinginan bersuka ria, menjadi kecanduan.

3. Shabu-shabu

adalah obat perangsang buatan dan stimulant susunan syaraf pusat .shabu-shabu ini berbentuk kristal putih, mudah larut. Cara pemakaian :ditelan atau di campur dgn air putih, di suntik, dihisap dengan bong. Ciri setelah pemakaian adalah aktifitas tubuh di percepat, mulut kering, selalu berkeringat, euforia yang berlebihan, hilangnya rasa duka, badan terasa segar, fit, energik. Ciri negatif setelah pemakaian adalah paranoid, ketakutan, sulit konsentrasi dan ketagihan.

4. Ecstasy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Psikotropika stimulan yang bentuknya bermacam-macam seperti bulat, lonjong, segitiga, jambu. Ecstasy ini tidak digunakan dalam dunia kedokteran. Cara pemakai ecstasy ini adalah dicampur dengan air mineral. Ciri setelah pemakaian: merasa gembira berlebihan, hilangnya rasa sedih, hilangnya rasa kecewa dan rasa malu, hilangnya rasa lapar, pusing dan rasa kantuk, perasaan malas, lelah, lemah, lemas hilang, Pemakai merasa fit, sehat, dan kuat.

5. Inhalansia

kelompok bahan kimia yang beragam yang menimbulkan uap yang dapat mengubah perilaku. Cara pemakaian Inhalant adalah menyedot atau menghirup melalui hidung. Ciri setelah pemakaian : pandangan terganggu, kemampuan mempertimbangkan baik-buruk berkurang, mengurangi daya otot dan penguasaan refleks, kematian menyebabkan menyedot inhalan terjadi secara mendadak tanpa tanda-tanda sebelumnya.

2.4.4 Ciri-ciri Pemakai Narkoba Secara Umum

Tiap jenis narkoba mempunyai sifat yang berbeda dan dampaknya terhadap pemakai juga berbeda-beda. Namun, pemakai narkoba umumnya lama-kelamaan mengonsumsi semua jenis narkoba. Secara umum, pengguna narkoba terdiri dari empat tahap yaitu :

- a. Tahap awal : coba-coba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gejala psikologis yaitu terjadi perubahan tingkah laku pada anak, rasa takut dan malu berlebihan, lebih sensitif, jiwanya resah dan gelisah. Gejala fisik pemakai narkoba tahap ini belum terlihat.

- b. Tahap kedua : pemula

Gejala psikologis yaitu sikap lebih tertutup, jiwa resah, gelisah, kurang tenang, lebih sensitif, hubungan dengan keluarga renggang, tidak cerah dan ceria lagi.

Gejala fisik yaitu lebih lincah, riang, dan percaya diri tinggi, lebih tenang, mengantuk.

- c. Tahap ketiga : tahap berkala

Ciri psikologis yaitu sulit bergaul dengan teman baru, pribadi lebih tertutup, sensitif dan mudah tersinggung, sering bangun siang, agak malas, dan mulai gemar berbohong, keakraban dengan keluarga sangat kurang, sikap dan penampilan murung, gelisah dan tidak percaya diri. *Ciri fisik* yaitu bila tidak memakai narkoba tampak tidak sehat, kurang percaya diri, murung, gelisah, malas.

- d. Tahap keempat : tahap tetap (madat)

Ciri psikologis yaitu Sulit bergaul dengan teman baru, eksklusif, tertutup, sensitif, mudah tersinggung, egois, malas, sering bangun siang, lebih menyukai hidup di malam hari, pandai berbohong, gemar menipu, sering mencuri, merampas dan merampok, tidak merasa berat untuk berbuat jahat dan membunuh orang lain termasuk orangtua. *Ciri fisik* yaitu kurus dan lemah, mata sayu, gemar memakai kacamata gelap, gigi menguning, kecoklatan dan keropos, ada bekas sayatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagian tubuh. Selain ciri-ciri diatas, masih ada ciri-ciri lain orang pemakai narkoba sebagai berikut :

- a. Pembangkangan terhadap kedisiplinan yang tiba-tiba terjadi dirumah maupun disekolah
- b. Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat
- c. Kurang memerhatikan penampilan dan kerapian padahal sebelumnya tidak demikian
- d. Kedapatan berbicara cadel atau gugup
- e. Ada perubahan pola tidur
- f. Sering kedapatan mata merah dan hidung berair
- g. Sering tidak membayarkan uang sekolah
- h. Di rumah sering kehilangan barang-barang berharga
- i. Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba
- j. Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya
- k. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba
- l. Meminjam atau mencuri uang dirumah, sekolah dan toko-toko
- m. Mengenakan kacamata hitam pada saat yang tidak tepat untuk menyembunyikan mata bengkok dan merah
- n. Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat janggal
- o. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi
- p. Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang jajan
- q. Berat badan turun karena nafsu makan yang tidak menentu



- r. Cara berpakaian yang menjadi sembarangan dan tiba-tiba menjadi penggemar baju panjang untuk menyembunyikan bekas suntiksn di tangan

2.4.5 Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Siswa atau remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena pada masa ini remaja penuh dorongan keingin tahuan, penjelajahan, petualang, dan mudah terpengaruh. Dalam hal ini siswa atau remaja mempunyai berbagai macam penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain:

Menurut Dadang Hawari (2009), penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu:

- a. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orangtua, hubungan orangtua dan anak
- d. Kelompok teman sebaya
- e. Narkoba itu sendiri mudah di dapat baik secara resmi maupun tidak resmi.

2.4.6 Rentannya Remaja dengan Narkoba

Banyaknya jumlah remaja yang menjadi pemakai sekaligus korban narkoba sangat mungkin terjadi, sebab pada masa remaja banyak diombang-ambing oleh munculnya kekecewaan dan penderitaan, meningkatkan konflik, pertentangan dan krisis penyesuaian, impian dan khayalan, pacaran dan percintaan, dan keterasingan dari kehidupan dewasa dan norma kebudayaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karna remaja bergantung pada lingkungan inilah sehingga masa remaja sering disebut sebagai suatu masa yang rentan. Masa remaja sangat rentan dengan berbagai pengaruh dari lingkungan. Rentannya kondisi remaja dengan kepribadian yang labil, emosi yang belum menentu dan tugas perkembangan yang sangat berat, ditambah kondisi lingkungan global yang menuntut remaja tersebut untuk mengikutinya. Sedikit saja tergelincir pada kondisi lingkungan yang kurang baik maka kepribadian remaja tersebut kedepannya akan dikhawatirkan (Howard S.friedman dan miriam W.Schustack 2008:3-5)

2.4.7 Akibat penyalahgunaan narkoba

sekilas penyalahgunaan narkoba memang memberikan pengaruh menyenangkan bagi pemakainya, namun kesenangan yang didapatkan hanya sesaat, sementara dan penuh kepalsuan, seolah-olah hidup terasa menyenangkan, padahal dalam kenyataannya tidak seperti yang di bayangkan, kesenangan yang diperoleh hanya merupakan pengaruh dari narkoba yang dikonsumsi. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya dan kerugian, diantara sebagai berikut

- a. Kergian bagi diri sendiri
- b. Menjadikan pemakai seorang yang pemurung, pemalas
- c. Menimbulkan sifat masa bodoh, sekalipun pada diri sendiri.
- d. Semangat belajar/kerja sangat menurun.
- e. Tidak lagi ragu dalam melakukan hubungan seks secara bebas karena padangan terhadap norma-norma sosial,agama,hukum sudah longgar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tidak segan-segan menyiksa diri sendiri.
- g. Tindak kejahatan
 - a. Kerugian Sosial
- a. Prestasi belajar menurun
- b. Prestasi bekerja merosot
- c. Keluarga berantakan
- d. Dikucilkan
- e. Kecelakaan
- f. Dipenjara
- g. Kehilangan akal sehat
- h. Mati tidak terhormat
 - b. Kerugian keluarga dan lingkungan
- a. Berpengaruh terhadap kondisi keluarga, pemakai tidak segan-segan mencuri uang keluarga bahkan menjual barang-barang yang ada dalam rumah untuk membeli narkoba, tidak lagi menjaga sopan santun dalam rumah.
- b. Pengaruh dalam kondisi sekolah, dia akan sulit untuk diatur tidak mau mendengarkan nasehat gurunya.
- c. Pengaruh terhadap kondisi masyarakat, diantara berbuat tidak senonoh(mesum) dengan orang lain, mencuri, mengganggu ketertiban umum, dan banyak menimbulkan tindak pidana kriminal.
- d. Merugikan Bangsa dan Negara (Mahi, 2007:50-61)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah untuk membangun persamaan persepsi dan pengertian. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan defenisi Peranan, Narkoba, Pencegahan dan remaja karena istilah ini selal ditemukan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
2. Narkoba adalah sebagaimana yang dituliskan pada UU No 35 tahun 2009 tentang NAPZA bahwasannya Narkoba, Psikotropika, dan bahaya adiktif adalah bahan yang berbahaya.
3. Pencegahan adalah, upaya yang dilakukan secara sadar, agar tidak memakai narkoba atau berhenti memakai narkoba (modul untuk remaja, BNN RI:2007:139)
4. Remaja adalah sebagaimana yang didefenisikan oleh Santrock (2003:26) mengungkapkan bahwa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, sosial-emosional. dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan psikologis, biologis, kognitif dan sosial emosional.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.6 Pandangan islam tentang penelitian

Al-quran adalah kitab suci yang sakral bagi umat islam. Sebab, Al-quran menjadi pedoman hidup umat islam pada khususnya. Bahwa memproduksi narkoba dan meminum minuman keras atau mengerjakan yang haram sangat dilarang oleh agama. Didalam Al-quran sendiri sudah dijelaskan Seperti yang tercantum dalam al-quran yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

Al-maidah 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pada surat al-maidah ayat 90 sudah dijelas kan bahwa sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah masuk kepada perbuatan syaitan untuk dalam surat ini kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut supaya bisa terhindar dari perbuatan syaitan yang akan merusak amal dan perbuatan.

Surat Ar-Ra'd ayat 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekedar tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

2.7 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Drs. Surai, M.Si.Pu (2015)** dengan judul penelitian kapasitas intitusi penerima wajib lapor dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penelitian bagaimana komponen kegiatan ipwl yang meliputi : kelembagaan (status lembaga, visi misi, struktur organisasi), sdm, korban, sarana prasarana, dan dana? Bagaimana pelaksanaan kegiatan rehabilitas sosial ? hasil belum tersedia pedoman ipwl, terbabtasnya sosialisasi, belum terbangun harmonisasi antara BNN dan Kementerian sosial terkait pembinaan ipwl, dan belum dilibatkannya pekerja sosial profesional terkait putusan pengadilan (lamanya korban menjalani rehabilitas sosial)

Penelitian lainnya dilakukan oleh **Rudianto (2010)** masalah penelitian sejauh mana peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

? hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim, dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataan justru semakin instensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Endin sholehudin (2008) dengan judul skripsi “Dampak Penggunaan Narkoba Terhadap Prestasi Belajar siswa dalam Mata Pelajaran Agama Islam (Penelitian di Mts Matha’UI hikmah Nagara Kasih-Cibeureun)” populasi penelitian ini sebanyak 30 orang siswa dan semuanya dijadikan sampel. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu metode memecahkan permasalahan.

penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Zacky Al Afkat** (2013) dengan judul penelitiannya tentang pelaksanaan rehabilitas Sosial pada Residen Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau di Pekanbaru. Masalah penelitian ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitas sosial dirumah sakit jiwa tampan pekanbaru. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan rehabilitas sosial pada residen pecandu narkoba dirumah sakit jiwa tampan pekanbaru residen berjumlah 10 orang yang menjalani rehabilitas sosial selama tiga bulan, menunjukkan perubahan perilaku yang positif karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh **Rani Elina** (2013) dengan judul skripsi Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja menurut Politik Islam. Masalah penelitian ingin mengetahui bagaimana tinjauan politik islam terhadap strategi BNN Provinsi Riau. Hasil penelitian ini strategi BNNP memang belum maksimal, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan perannya dan tidak meninggalkan konsep-konsep yang telah diterangkan dalam politik Islam, walaupun pencegahan yang dilakukan oleh BNNP belum sepenuhnya bisa di atasi, namun kaidah fiqh telah menjelaskan :

مالا يدرك ككله لا يتر اكلاه

“apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah, dalam penelitian terdahulu fokus permasalahan dilihat berdasarkan peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalani tugas penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan meneliti bagaimana cara kerja institusi penerima wajib lapor yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ialah bagaimana peran yang langsung dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, karena usia remaja merupakan korban yang rentan terjerat oleh kasus narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan memudahkan analisis dan mengatasi ruang lingkup penelitian, perlu konsep operasional dan indikator variabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Konsep Operasional

Variabel	Indikator
Peran BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja	<ol style="list-style-type: none"> a. Memberdayakan remaja dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja c. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan remaja dalam kegiatan P4GN d. Melakukan penyelidikan dan pemberantasan narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka berfikir

Kerangka pemikiran Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dalam mencegah penyalagunaan narkoba pada kalangan remaja Kota Pekanbaru,

